



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 61 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri dalam Negeri tertanggal 6 Pebruari 1951 No. UP 30/14/31 dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 15 Maret No. P 1300;
- Mengingat : [Undang-undang No. 10 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termasuk dalam [Undang-undang No. 22 tahun 1948](#) tentang Pemerintah Daerah;
- Menimbang : bahwa berhubungan dengan itu, perlu menetapkan djabatan dan gadji Budion, Gubernur Djawa Tengah sesuai dengan kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonoom tersebut;
- Mengingat pula : 1. [Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950](#);
2. [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#);
3. P.G. P.-1948 jo [Peraturan Pemerintah No. 16](#) jo [No.23 tahun 1950](#);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 1950,

Sdr. BUDIONO

diangkat pada djabatan dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 11 daftar terlampir;

dengan catatan, bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini, surat Keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Djakarta,
3. Kabinet Perdana Menteri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
6. Kantor Urusan Pedjalanan Dinas di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Gubernur Djawa Tengah di Semarang,
9. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 1951 NO. 61

Nama (Tg. lahir/umur)	L A M A : 31 Agustus 1950					B A R U : 1 September 1950					Keterangan				
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja golongan pada tgl. 15-9-1950		Gadji pokok	Gadji tambah an peraliha n	Djabatan	Golongand an ruang	Masa kerja golongan pada tgl.16-9-1950			Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersang kutan	
			Th.	Bl.					Th.	Bl.				Th.	Bl.
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
BUDIONO (10-10-1905)	Gubernur Djawa- Tengah.	VI/f	16	-	R 1015,-	-	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Djawa Tengah.	VI/g	16	-	R 1070.- Sribu tujuh puluh rupiah (gadji minimum)	-	-	-	Idjazah : Mosvia th. 1930;Bestuursac ademi (2 th.). /Surat Keputusan Presiden R.I. tg. 16-9-49 No. 28/A/49 dan tg.28-10-49 No. 47/A/49.

DJAKARTA, 25 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT